



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10333-10344

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat

Tuti Anggraini^{1✉}, Zulfa Khoiriah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: Tuti.anggraini@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi Akad Mudharabah Muthlaqoh pada tabungan terencana di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat. Muthlaqah Dalam mudharabah, pemilik dana memberikan keleluasaan kepada pengelola dana tentang bagaimana mengelola investasi. Nama "mudharabah" mengacu pada investasi yang tidak terkendali ini. Pengelola dana muthlaqah memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis untuk mencapai tujuan mudharabah. penelitian yang mengumpulkan informasi dari sumber tertulis, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat menggunakan akad mudharabah muthlaqah dalam tabungan terencana yang menganut prinsip mudharabah muthlaqah. Kerjasama yang dimaksud adalah antara pengelola (mudharib) dalam hal ini BMT dengan pemilik uang (sahibul mal) yang dalam hal ini adalah anggota yang melakukan penanaman modal. Dalam menggunakan uang tersebut, Mudharib tidak dibatasi oleh syarat sahibul mal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Akad, Mudharabah Muthlaqoh, Tabungan Berencana, Bank Syariah*

Abstract

The purpose of this research is to understand the analysis of the Mudharabah Muthlaqoh Agreement's implementation on planned savings at the Indonesian Sharia Bank KC Rantau Parapat. Muthlaqah In mudharabah, the fund owner provides the fund manager discretion over how to manage the investments. The name "mudharabah" refers to this uncontrolled investment. Muthlaqah fund managers have the authority to conduct business-related activities to accomplish mudharabah goals. research that gathers information from written sources, interviews, and observation. The study's findings demonstrate that Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat uses the mudharabah muthlaqah contract in planned savings that adhere to the mudharabah muthlaqah principle. The partnership under discussion is that between the manager (mudharib), who in this instance is the BMT and the money's owner (sahibul mal), who in this instance is a member who has made an investment. When using these monies, Mudharib is not constrained by the terms of sahibul mal as long as they do not contravene Islamic law

Keyword: Akad, Mudharabah Muthlaqoh, Planned Savings, Sharia Bank

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, sudah diketahui bahwa kelebihan dan kekurangan dalam masyarakat dapat menimbulkan masalah muamalah. Mereka bergantung satu sama lain agar koneksi yang saling disetujui terus berlanjut. Orang yang berenergi dapat bekerja untuk mendapatkan uang, sedangkan mereka yang kesulitan keuangan dapat meminjam dari atau berutang uang kepada mereka yang mampu, memastikan adanya pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Mengingat rumitnya masalah muamalah, kita harus bekerja sama dan saling mendukung untuk memenuhi tuntutan mereka. (M. Ali Hasan, 2003)

Perkembangan ekonomi semakin rumit, sehingga lembaga keuangan harus dapat diakses dan dilibatkan. Kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk kebijakan perbankan. Dalam suatu negara, perbankan memegang peranan yang sangat penting. Sistem keuangan di Indonesia menggunakan sistem perbankan tradisional dan sistem perbankan syariah. Secara keseluruhan, kedua sistem ini sebanding karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Namun, ide yang diterapkan dan sistem operasi membuat keduanya berbeda. Bagi hasil merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam operasional perbankan syariah. (Hanindita Nur fadlillah, 2018)

Salah satu alat utama dalam sistem ekonomi kontemporer adalah lembaga perbankan. Tidak ada negara kontemporer yang melakukan aktivitas ekonominya tanpa menggunakan lembaga keuangan. (Muhammad, 2008) Perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai tolok ukur bagi warganya untuk

mengukur kinerja mereka di sektor keuangan. Kesehatan ekonomi suatu negara berkorelasi langsung dengan sistem perbankannya.

Landasan hukum tabungan sebagai produk penghimpunan dana dapat dilihat pada PBI No. 9/19/PBI/2007, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran uang, dan menawarkan layanan perbankan syariah. Menurut Pasal 3 PBI yang bersangkutan, prinsip syariah dilaksanakan melalui pengumpulan uang, yang dapat menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah.

Mudharabah, secara teknis, adalah perjanjian kemitraan komersial antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyumbang uang dan pihak kedua (mudharib) memegang kendali. Ketentuan-ketentuan yang diuraikan di dalam digunakan untuk membagi hasil operasi akad mudharabah. Kontrak mudharabah menetapkan bahwa uang harus ditransfer dari pemilik uang (shahibul maal) kepada pengelola dana (Mudharib), yang akan menggunakannya untuk melakukan operasi komersial sesuai syariah tertentu. Berdasarkan rasio yang ditetapkan, kedua belah pihak akan membagi hasil operasi. (Muhamad, 2018)

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana Di Bank Syariah Indonesia. Maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana Di Bank Syariah Indonesia Kc Rantau Parapat".

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Akad

Secara istilah akad dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akad antara Ijab dan Qabul yang didukung oleh Syara' dan menentukan kenikmatan kedua belah pihak
2. Kompilasi informasi yang disampaikan antara dua pihak atau informasi dari pembicara yang berdampak pada kedua belah pihak
3. Akumulasi kewajiban serah terima atau indikator transfer dengan bobot yang sah
4. Pengikatan sebagian tasharruf dengan cara transfer, sesuai syara.

Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah

Pada hakikatnya, akad syariah mengikuti prinsip kebebasan berkontrak yang sama dengan hukum positif, yaitu para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa pun asalkan sesuai dengan hukum Islam, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, aturan syariat Islam yang melarang akad menempatkan gagasan kebebasan berkontrak di luar yang dianut oleh hukum positif yang termasuk komponen, yaitu:

1. Maisir (judi atau spekulasi)
2. Gharar (trik)
3. Bunga (riba)
4. Bhatil yang jahat
5. Riswah (barang haram dan suap)(Irma, 2011)

Keterkaitan Akad dalam Produk

Prinsip-prinsip syariah yang digunakan barang-barang tersebut dalam akad (perjanjian), bukan hanya judul produk seperti produk bank konvensional, harus menjadi pertimbangan dalam menganalisis produk-produk bank syariah. Ini membahas bagaimana hubungan klien-bank berdampak pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip syariah lainnya juga dapat diterapkan pada produk dari bank syariah. Mirip dengan ini, item yang berbeda dapat dinilai menggunakan gagasan syariah tunggal.

Berakhirnya Akad dalam Islam

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad

Kecuali para pihak secara khusus memutuskan secara berbeda, tanggal berakhirnya suatu perjanjian sering ditentukan dalam perjanjian.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakat

Hal ini terjadi jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan kontrak atau jika salah satu pihak mengetahui bahwa terjadi penipuan atau kekhilafan selama negosiasi kontrak. Biasanya, pengawasan berkaitan dengan individu dan tujuan yang dimaksudkan perjanjian itu.

- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Ini relevan dengan perikatan yang harus mengambil tindakan dan menerima imbalan tertentu. Namun perjanjian itu tetap berlaku apakah itu dibuat dengan maksud menyumbangkan sesuatu, seperti uang atau komoditas. Misalnya, jika individu yang membuat pengaturan pinjaman uang meninggal dunia, ahli warisnya akan bertanggung jawab untuk membayar kembali jumlah tersebut.

Pengertian Mudharabah

Wajib mematuhi fatwa DSNMUI yang mengatur tentang mudharabah dalam melakukan penghimpunan dana dengan menggunakan produk tabungan yang

menggunakan akad mudharabah. Dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan operasi bisnis tertentu, digunakan akad mudharabah, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.

Kata Arab untuk keputusan, mudharabah, juga dikenal sebagai qiradh. Dalam hal ini, pemilik uang telah memilih untuk berpisah dengannya untuk memperdagangkan produk dan untuk mengontrol semua keuntungan bagi kedua belah pihak dalam akad qiradh. Mudharabah diartikan dengan istilah syarak sebagai akad atau kesepakatan sejumlah uang tertentu yang akan digunakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, setelah itu keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, baik sama atau dengan satu. keuntungan dari yang lain. (Muhamad, 2018)

Transaksi investasi yang dikenal sebagai "kontrak Mudharabah" memerlukan transfer uang tunai dari pemilik dana (Shahibul Maal) ke pengelola dana (Mudharib) agar yang terakhir dapat melakukan kegiatan bisnis sesuai syariah tertentu.

Tujuan akad mudharabah adalah untuk membangun kemitraan antara pemilik modal yang kurang pengalaman dalam bisnis, tidak memiliki kesempatan untuk bekerja secara mandiri di sektor tersebut, atau keduanya, dan mereka yang memiliki pengalaman di sektor tersebut namun kekurangan dana yang diperlukan. Ini adalah tindakan pencegahan untuk mencegah pemborosan uang pemilik properti dan pengetahuan para profesional yang kekurangan sumber daya untuk menggunakan pengetahuan mereka. (Wirosa, 2005)

Jenis-jenis Akad Mudharabah

a. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan keleluasaan kepada pengelola dana untuk menangani investasinya. Investasi yang tidak diatur ini dikenal dengan istilah mudharabah. Pengelola dana dalam mudharabah muthlaqah memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan terkait bisnis untuk mencapai tujuan mudharabah.

Tidak ada batasan bagaimana bank dapat menggunakan uang yang mereka peroleh melalui mudharabah muthlaqah. Bank benar-benar bebas untuk menginvestasikan uang mereka dalam usaha apa pun yang mereka anggap berharga. Buku tabungan, kartu ATM, dan/atau alat penarikan lainnya semuanya dapat diberikan oleh bank kepada penabung sebagai bukti setoran mudharabah. Menurut akad, penabung diperbolehkan menarik uangnya dari Mudharabah kapan saja, tetapi tidak boleh memiliki saldo negatif. Gagasan mudharabah muthlaqah dapat digunakan dalam

operasional bisnis bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.(Nurul Huda, 2014)

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Dalam mudharabah yang dikenal dengan muqayyadah, pemilik uang memberikan batasan-batasan pada pengelolaannya, termasuk yang berkaitan dengan dana, lokasi, teknik, dan/atau tujuan investasi, serta bidang usaha. Misalnya memaksa pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa bantuan pihak ketiga atau melarang pencampuran uang yang dikuasai pemilik dana dengan dana lain atau melakukan investasi dalam transaksi penjualan angsuran tanpa jaminan (PSAK par. 07) Istilah "investasi terikat" juga berlaku untuk jenis mudharabah ini.

Pengelola dana bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan, termasuk biaya moneter, jika melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik dana. Bank tunduk pada batasan dalam mengelola uang tunai yang dihasilkan di mudharabah muqayyadah. Klien memasok vendor dengan bank persyaratan yang menentukan bisnis ke mana uang yang disimpan akan disalurkan, memutuskan bagaimana kontrak tertentu akan digunakan, atau mengamanatkan agar dana dialokasikan ke klien tertentu.

c. Mudharabah Musytarakah

Pengelola dana yang ikut serta dalam kerjasama investasi melalui praktik disebut mudharabah musytarakah. Mengikuti operasi bisnis dalam kondisi tertentu dan sesuai dengan pemilik dana, pengelola dana terlibat dalam investasi dalam bisnis. Pada awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Mudharabah musytarakah, yang menggabungkan syarat-syarat mudharabah dengan akad musytarakah, adalah nama yang diberikan untuk jenis mudharabah ini.

Sumber Hukum Akad Mudharabah

Mudharabah adalah Jaiz (diperbolehkan), kata Ijmak Ulama. Hal ini mungkin dapat disimpulkan dari riwayat Nabi melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah di masa lalu. Pemilik dan pengelola uang itu masing-masing adalah Siti Khadijah dan Rasulullah. Nabi kemudian melakukan perjalanan ke wilayah Syam dengan membawa barang-barangnya. Narasi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah telah ada sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bisnis semacam ini sangat sejalan dengan prinsip dasar ajaran syariah, dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, akad ini diperbolehkan oleh syariah karena sudah umum dilakukan oleh orang-orang sebelum zaman Islam(Sri Nurhayati, 2014)

a. Al-Qur'an

Q.S al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Setelah shalat selesai, bubarlah di antara orang-orang di dunia, mencari berkah Allah dan selalu mengingat-Nya untuk kemakmuran Anda (Q.S AlJumu'ah: 10).*

Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang yang beriman! Kecuali dalam pertukaran berdasarkan kesepakatan bersama, jangan mengkonsumsi kekayaan satu sama lain secara tidak adil (kesombongan). Dan hindari bakar diri. Anda benar-benar memiliki Allah Yang Maha Penyayang (Q.S An-Nisa: 29)*

b. As-Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Menunda pembelian dan penjualan, melakukan qiradh (menyerahkan uang kepada orang lain), dan menggabungkan gandum yang jelas untuk rumah tangga dan tidak untuk dijual adalah tiga tindakan yang membawa manfaat." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Hadits Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

"Abbas bin Abdul Muthalib memerintahkan mudharibnya untuk tidak menyeberangi laut, menuruni lembah, atau membeli ternak jika dia menyerahkan uang sebagai mudharabah. Dia (mudharib) bertanggung jawab menanggung resiko jika syarat-syarat itu dilanggar. Ketika Nabi mendengar tuntutan yang dibuat oleh Abbas, dia membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Ijma'

Harta anak yatim harus diberikan (kepada Mudharib) sebagai mudharabah, menurut Ijma, yang diriwayatkan oleh sejumlah kenalan; tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma (Wiroso, 2005)

d. Qiyas

Transaksi mudharabah merupakan transaksi qiyas-kan to musaqah karena meliputi pemindahan sejumlah harta (dan modal) dari satu pihak (shahibul maal) kepada pihak lain (mudharib) dengan tujuan untuk berdagang (produktif) dan membagi keuntungan di antara mereka dalam sesuai dengan kesepakatan.

Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu: (Ascarya, 2007)

- a. Kontraktor adalah dua jenis pihak: mudharib (pengelola), yang terampil mengelola bisnis tetapi kekurangan modal, dan shahibul maal (pemodal), yang memiliki modal tetapi tidak mampu melakukan bisnis.
- b. Modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribha) adalah objek akad.
- c. Shighah, yaitu qabul dan ijab.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus mata uang.
- b. Modal harus jelas dan dipahami jumlahnya.
- c. Modal harus disetel bukan Hutang.
- d. Modal harus dijelaskan kepada manajer pekerjaan.

Sementara itu, syarat-syarat keuntungan, yaitu besarnya keuntungan dan bagian keuntungan, harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan Mudharabah

Ketentuan tentang Tabungan Mudharabah ini diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 2 dengan ketentuan pokok: (Nurnasrina, 2012)

Pertama: Tabungan ada dua jenis

1. Tabungan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam yaitu yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, seperti yang dilakukan sesuai dengan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Mudharabah

1. Nasabah berperan sebagai pengelola dana transaksi atau mudharib, sedangkan bank berperan sebagai shahibul maal atau pemilik dana transaksi.
2. Bank dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam kapasitasnya sebagai mudharib dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Kas, bukan piutang, harus digunakan untuk menentukan ekuitas.
4. Rasio bagi hasil harus diputuskan dalam kontrak pembuatan akun.
5. Dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank menghentikan usaha menabungnya.

Bank tidak diperbolehkan menurunkan persentase keuntungan nasabah tanpa izin klien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan kualitatif yang lebih menekankan pada rincian pemahaman mendalam tentang suatu topik. Penelitian lapangan pada hakekatnya adalah mengumpulkan informasi dari tempat atau lapangan kajian serta menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data atau informasi, seperti buku, catatan, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqoh Tabungan Berencana di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat. Informasi tersebut berasal dari Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Indonesia KC Rantau Parapat

Tabungan perencanaan merupakan suatu bentuk penanaman dana untuk perencanaan masa depan dan dikelola dengan protokol mudharabah muthlaqah, dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Sistem debit otomatis memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi setoran bulanan dan membantu dalam mempersiapkan rencana masa depan seperti: perencanaan liburan, haji/umrah, pendidikan dan pernikahan. Ciri-ciri tabungan terencana adalah adanya jumlah minimum tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetor dana secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan pembayarannya sendiri sesuai kesepakatan sebelum menabung, dan tidak diperbolehkan menyetor dana sesuka hati. Penarikan sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan nasabah. Bagi hasil tabungan rencana biasanya lebih besar dibandingkan tabungan biasa dan lebih kecil dibandingkan tabungan deposito. Paket tabungan ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi gratis.

Keunggulan Tabungan Berencana

- Gratis perlindungan asuransi syariah.
- Pilihan jangka waktu s.d. 10 tahun dengan min. setoran Rp100.000,-
- Fleksibel mengatur target dana sesuai peruntukan

Persyaratan Proses Pendaftaran :

- Warga Negara Indonesia :memiliki KTP dan NPWP
- Warga Negara asing memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara (KIM/KITAS)
- Memiliki rekening asal (source account) berbentuk Tabungan atau Giro di BSI
- Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak maksimal 65 tahun)

Adapun Keuntungan Tabungan berencana di BSI yaitu:

- Dapat membantu nasabah mengatur keuangan dengan lebih terencana dan efektif.
- Bunga yang diberikan oleh bank cukup kompetitif.
- Setoran dapat dilakukan secara otomatis melalui autodebit rekening sehingga lebih mudah dan tidak perlu khawatir melewatkan jatuh tempo.
- Bisa digunakan sebagai jaminan kredit di bank.
- Adanya perlindungan asuransi jiwa gratis hingga 2 kali setoran pokok

Menurut data-data yang diperoleh secara langsung semasa observasi lapangan serta pengumpulan dan data terkait dari berbagai sumber yang mendukung penelitian, maka analisis yang diperoleh penulis di Bank BSI khususnya KC Rantau Prapat menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam produk tabungan yang direncanakan adalah akad mudharabah mutlak. Mudharabah muthlaqahia adalah orang yang memberikan dana kepada orang lain tanpa syarat tertentu atau dapat juga orang yang memberikan dana berdasarkan akad Mudharabah tanpa mengenal pasti pekerjaan, tempat, waktu, sifat, pekerjaan dan orang yang dapat berinteraksi dengannya. Persetujuan Kabul dalam Perjanjian Savings Plan ini dibuat secara tertulis pada saat Nasabah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan Rekening Tabungan Prize Plan. Jika kedua belah pihak (yaitu nasabah dan bank): Telah menandatangani formulir dan akad mudharabah muthlaqah.

Dalam hal ini nasabah berperan sebagai shahibul maal dan bank berperan sebagai mudharib, dan harus ada kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai syarat dan penarikan agar bank dapat mentransfer dananya. Oleh karena itu transaksi tersebut tidak memerlukan perwakilan shahibul maal untuk melakukan transaksi pengelolaan uang. Sebagai orang yang amanah, pengelola (mudharib) harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Jika terjadi kerugian maka mudharib (bank) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Oleh karena itu, tabungan terencana merupakan tabungan jangka panjang untuk perencanaan masa depan. BSI khususnya Rantau Prapat telah merencanakan tabungan yang dapat membantu nasabah merencanakan masa depan. Jika Anda memiliki rencana jangka waktu, Anda dapat menyimpannya secara rutin setiap bulan untuk jangka waktu tertentu. ditentukan. Jika jangka waktu yang ditentukan di awal selesai, jumlah yang dihemat akan disimpan atau dana yg sudah kita simpan bisa kita gunakan.

Perlu di ingat tabungan berencana ini tidak dapat diambil setiap waktu oleh nasabah karena tabungan berencana ini memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan di awal akad, namun perlu diingat juga tabungan berencana ini apabila nasabah dalam jangka waktu 2 bulan tidak melakukan penyeteroran kepada bank maka otomatis tabungan berencana akan

tertutup dan fasilitas yang melekat pada tabungan tersebut akan berakhir.

Pada rekening tabungan plan ini terdapat 2 orang nasabah yang membuka tabungan, dan nasabah juga dapat menentukan jangka waktu yang dibutuhkan, asalkan memenuhi ketentuan bank. Dalam investasi ini, klien berhak membagi hasil sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam perjanjian. Rencana Tabungan di Bank Islam Indonesia: Keuntungan Hal pertama yang diterima anggota dari KC Rantau Prapat adalah buku tabungan. Kedua, tidak ada biaya pengelolaan bulanan; ketiga, adanya bagi hasil yang lebih besar dibandingkan tabungan standar; keempat, pengelolaan dana aman, terpercaya dan profesional dalam lingkup profesional. Istilah produk investasi memiliki dua kelemahan: pertama, tidak ada kartu ATM; Tabungan terencana mempunyai kelebihan dan kekurangan

Adapun kelebihan dan kekurangan tabungan berencana yaitu:

Kelebihan dari tabungan berencana :

- Tabungan berencana lebih mengajarkan disiplin dalam menabung karena ada jangka waktu menabung yang harus ditaati oleh nasabah.
- Pada Bank BSI rantau prapat memberikan fitur asuransi jiwa untuk setiap pembukaan rekening tabungan berencana atau sering disebut tabungan berjangka .Jadi jika nasabah utama meninggal atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat selama periode menabung ,ahli waris nasabah dapat memperoleh sejumlah dana sesuai kesepakatan ,atau dapat meneruskan tabungan sampai dengan jatuh tempo simpanan
- Banyak hadiah menarik yang di tawarkan oleh bank BSI Rantau Prapat untuk setiap pembukaan rekening tabungan berencana

Kekurangan Dari Tabungan Berencana:

- Tidak fleksibel .Tabungan berencana tidak bisa dicairkan kapan saja karena terikat jangka waktu yang disepakati.jadi tabungan berencana harus dipisahkan dari tabungan darurat .
- Jika tabungan dicairkan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati maka akan dikenakan denda atau biasa disebut dengan biaya finalti

SIMPULAN

Kesimpulan studi kasus adalah "Penerapan Sistem Bagi Hasil Simpanan Dengan Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank KC Rantau Prapat)" dan didasarkan pada temuan analisis data dan pembahasan. Menurut UUD No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, simpanan adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara penabung dengan bank syariah atau unit

usaha syariah (UUS). Deposito sesuai syariah mematuhi prinsip mudharabah, di mana klien mengasumsikan kepemilikan dana (shahibul mal) dan bank mengambil tugas manajemen dan pinjaman (mudharib). Sepanjang tidak melanggar hukum syariah, bank dan mudharib boleh melakukan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk joint venture.

Berdasarkan akad mudharabah mutlaqoh, bank syariah tidak dibatasi oleh lokasi, tujuan, atau industri saat menggunakan uang. Pembagian pendapatan benar-benar mengacu pada pembagian pendapatan sebagai lawan dari keuntungan dan kerugian. Secara umum, yayasan mudharabah syariah lebih menekankan pada pembinaan terkait bisnis. Untuk deposito, gunakan mudharabah muthlaqah. Kerjasama "mudharabah muthlaqah" antara Shahibul Mal dan Mudharib memiliki jangkauan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis transaksi, waktu, atau tempat.

Dalam hal ini, simpanan syariah cukup menguntungkan karena akan memberikan keuntungan moneter yang luar biasa bagi semua pihak. Kebijakan bagi hasil bank syariah untuk deposito adalah cara lain penerapan hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya.(2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascaraya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hayati, S. N. Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Irma, Devita Purnamasari. Suswinanrno. (2011). *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2018). *Manajemen Dana bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Neneng, Nurhasanah dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Rawamangun: Sinar Grafika).
- Nurnasrina. (2012). *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: Suska Press.
- Wiroso, S. E. (2005). *Penghimp. Dana&Distr. Hsl Ush Bank Syariah*. Grasindo.